



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 A. TAHUN 2014**

TENTANG

**AMBANG BATAS RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, sehingga diberikan fleksibilitas pengeluaran biaya melampaui yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dengan ambang batas tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna tertib administrasi penerapan ambang batas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AMBANG BATAS RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran adalah prosentase tertentu yang ditetapkan sebagai batas maksimal pelampauan anggaran belanja akibat peningkatan realisasi dari target pendapatan yang telah ditetapkan secara definitif dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB II

PENGHITUNGAN AMBANG BATAS

Pasal 2

Prosentase ambang batas Rencana Bisnis Anggaran dihitung dari rata-rata selisih realisasi pendapatan Rumah Sakit dengan target pendapatan Rumah Sakit dalam periode 3 tahun terakhir.

BAB III

PENETAPAN AMBANG BATAS

Pasal 3

Hasil perhitungan ambang batas ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit setiap tahun anggaran.

BAB IV
PENGGUNAN AMBANG BATAS

Pasal 4

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran merupakan alokasi tambahan pengeluaran biaya untuk mendukung kelangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tambahan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan/atau
 - c. belanja modal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 10 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB IV
PENGGUNAAN AMBANG BATAS

Pasal 4

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran merupakan alokasi tambahan pengeluaran biaya untuk mendukung kelangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tambahan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang jasa; dan/atau
 - c. belanja modal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 Januari 2014

✓ **Pt. SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN PACITAN ✓

10
14

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 7.A